



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG DALAM
MENGENDALIKAN DAN MENGAWASI PEREDARAN
MINUMAN KERAS DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

AZIZ SUNGKAR
NPM. 22100374219159

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

UPAYA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG DALAM MENGENDALIKAN DAN
MENGAWASI PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
AZIS SUNGKAR
NPM : 221003742019159

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

WIDIATI DWI WINARNI, SH.,MH
NUPTK : 6938740641230152

Anggota,

DR. BAMBANG JOYO SUPENO,SH,MHUM
NUPTK : 4534740641230083

Anggota,

BENY BAMBANG IRAWAN N, SH, MHUM
NUPTK :5536738639130062

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan umum Kepolisian.....	6
B. Peran Kepolisian	10
C. Tinjauan umum penegak hukum.....	12
D. Pengertian minuman keras	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Spesifikasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data	34

D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Upaya Kepolisian Resor Semarang dalam mengnedalikan dan mengawasi peredaran minuman keras di Kota Semarang	37
B. Hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Semarang dalam mengnedalikan dan mengawasi peredaran minuman keras di Kota Semarang	51
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Permasalahan peredaran dan konsumsi minuman keras merupakan isu sosial di tengah masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali di tengah-tengah masyarakat sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah Masyarakat. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur peredaran, penjualan, serta pengawasan minuman beralkohol di wilayah Kota Semarang. Melalui perda tersebut pemerintah Kota Semarang berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif minuman keras. Namun demikian, keberadaan peraturan daerah tidak akan berjalan efektif tanpa adanya peran aktif aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya serta masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Resor Semarang merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Semarang. Peran Kepolisian Resor Semarang tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yang artinya penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Hasil penelitian yaitu upaya Kepolisian Resor Kota Semarang dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras di Kota Semarang dan hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Semarang dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras di Kota Semarang

Kata kunci: Pengendalian minuman beralkohol, peredaran minuman keras, ketertiban dan keamanan masyarakat